

TESIS

**ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Polsek Panakkukang Makassar)**

Diajukan Oleh

ANRIANTO LUTHER RAMBA

NIM: 4620101024

UNIVERSITAS

BOSOWA



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan di
Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang Makassar)

Nama Mahasiswa : Anrianto Luther Ramba


NIM : 4620101024

Program Studi : Ilmu Hukum


Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.,M.H.

NIDN. 0919115901


Dr. Abd. Haris Hamid, S.H.,M.H.

NIDN. 0926046702

Mengetahui,

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.

NIDN. 0005086301


Dr. Baso Madijiong, S.H.,M.H.

NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal :

Tesis Atas Nama

: Anrianto Luther Ramba

NIM

: 4620101024

Telah diterima oleh panitia ujian tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua

: Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.,M.H.

(.....)

(Pembimbing 1)

Sekretaris

: Dr. Abd. Haris Hamid, S.H.,M.H.

(.....)

(Pembimbing 2)

Anggota Penguji

: 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

(.....)

2. Dr. Basri Omer S.H M.H.

(.....)

Makassar,

Februari 2023

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S

NIDN. 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anrianto Luther Ramba
Nim : 4620101024
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana
Pemerksaan Di Kota Makassar
(Studikasuspolsekpanakkukang Makassar)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, Februari 2023

Dibuat Pernyataan



ANRIANTO LUTHER RAMB, S.H

ABSTRAK

Anrianto Luther Ramba (4620101024), **Analisis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerksosaan Di Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang Makassar)**. Dibimbing oleh Marwan Mas selaku pembimbing I, dan Abd. Haris Hamid selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerksosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemerksosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyidikan terhadap tidak pidana pemerksosaan di Kepolisian Sektor Panakukkang dilakukam melalui tahap-tahap yaitu: memproses aduan tindak pidana dari korban, melakukan *visum et repertum* terhadap korban, setelah itu menyerahkan perkara ke unit PPA, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, membuat administrasi penyidikan, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pemerksosaan, merampungkan dan mengirimkan berkas perkara ke kejaksanaan, pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksanaan. Kemudia Faktor-faktor yang menjadi penghambat Penyidikan Tindak Pidana Pemerksosaan di Kepolisian Sektor Panakukkang yaitu: 1. Faktor internal yang meliputi : Sumber Daya Manusia (SDM), yakni kurangnya jumlah penyidik di unit PPA, Adanya sebagian penyidik yang kurang berpengalaman dalam menangani dan memperlakukan korban, Lamanya jarak antara waktu pengaduan dengan kejadiannya mempersulit dalam pencarian bukti-bukti , dan kurangnya sarana dan prasarana. 2. Faktor eksternal adanya keenganan dari korban pemerksosaan yang tidak melapor karena malu, dan tidak adanya dukungan masyarakat yang mau melaporkan kejadian tindak pidana pemerksosaan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemerksosaan

ABSTRACT

Anrianto Luther Ramba (4620101024), **Analysis of Law Enforcement of Rape Crime in Makassar City (Case Study of Panakkukang Police Makassar)**. Supervised by Marwan Mas as supervisor I, and Abd. Haris Hamid as supervisor II.

This study aims to find out: 1) To find out and analyze the implementation of the investigation into the crime of rape in the Panakkukang Sector Police. 2) To find out and analyze the obstacles in carrying out the investigation of the crime of rape in the Panakkukang Sector Police.

The research method used is Normative Law research. The results showed that the implementation of an investigation into not a crime of rape in the Panakukkang Sector Police was carried out through the stages, namely: processing criminal complaints from victims, conducting visum et repertum on victims, after that submitting cases to the PPA unit, making Investigation Reports (BAP) , conducting cases to determine suspects, making administrative investigations, confiscating evidence, arresting and detaining perpetrators of rape, completing and sending case files to the prosecutor's office, sending suspects and evidence to the prosecutor's office. Then the factors that hinder the Investigation of Rape Crime in the Panakukkang Sector Police, namely: 1. Internal factors which include: Human Resources (HR), namely the lack of investigators in the PPA unit, There are some investigators who are less experienced in handling and treating victims , the long distance between the time the complaint and the incident made it difficult to find evidence, and the lack of facilities and infrastructure. 2. The external factor is the reluctance of rape victims who do not report it because they are embarrassed, and there is no community support for reporting incidents of rape.

Keywords: Crime, Rape

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah **“ANALISIS TERHADAP PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Polsek Panakkukang Makassar)”**. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Hasil Penelitian tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesaikannya Tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa ;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa ;
3. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa.
4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;
5. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang

selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;

6. Bapak dan Ibu kandung saya Yohanis Ramba, S.S. dan Meri Tandi Barung, juga Saudara kandung saya Vincent dan Alfin yang selalu mendukung dan memberikan motivasi.
7. Rekan-rekan Polsek Panakkukang yang telah mendukung untuk penyelesaian perkuliahan ini.
8. Kawan serta sahabat yang telah memberikan dukungan, bantuan tenaga dan waktu.
9. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu dengan tulus. Semoga Ilmu yang di berikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat ;
10. Seluruh Staff Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendorong kami dalam penyelesaian Tesis ini.
12. Kepada Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya Tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan,

kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Hasil Penelitian Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dalam penyusunan Tesis dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 15 Februari 2023

ANRIANTO LUTHER RAMBA, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	10
A. Kajian Teori	10
1. Teori Penegakan Hukum	10
2. Teori Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	23
3. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan.....	25
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemerkosaan	27
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan.....	30
C. Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan	33
1. Pengertian Penyidikan.....	33
2. Tujuan Penyelidikan dan Penyidikan	35
3. Tugas dan Kewajiban Penyelidik dan Penyidik	36
4. Tindakan Tertentu (Upaya Paksa)	37
5. Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan.....	39
6. Jenis-Jenis Alat Bukti	47
D. Penelitian Terdahulu.....	51
E. Kerangka Konseptual	52
F. Defenisi Operasional Variabel	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Lokasi Penelitian	54

B. Tipe Penelitian	54
C. Jenis Dan Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Gambaran Umum Kantor Polisi Sektor Panakkukang Polrestabes Makassar dan Kasus Tindak Pidana Perkosaan Yang Di Tangani	57
B. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tidak Pidana Pemerksaan di Kepolisian Sektor Panakukkang.....	58
C. Hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemerksaan di Kepolisian Sektor Panakukkang.....	85
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Sebab kejahatan merupakan sesuatu persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan dilakukan oleh seorang manusia yang melakukan sesuatu tanpa menggunakan akal sehat serta dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak sebab manusia kodratnya pasti memiliki kepentingan, kebutuhan hasrat untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, dalam diri manusia, terdapat tiga hasrat atau nafsu, yaitu hasrat individualis, hasrat kolektif dan hasrat yang bersifat mengatur dan menjaga keseimbangan. Tidak jarang seseorang melakukan apa saja demi terpenuhi kebutuhan meskipun dengan cara melanggar hak asasi dan kepentingan orang lain. Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan individu lainnya yang menyebabkan hak seseorang atau kepentingan orang lain terganggu.

Hal ini merupakan alasan yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah tindak pidana kejahatan, perkembangan modus operandi atau teknik seseorang untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan meningkatnya jumlah kejahatan maka diikuti pula dengan meningkatnya jumlah korban kejahatan. Maka untuk memberi perlindungan kepada pihak pelaku terutama korban diperlukan kehadiran penegak hukum.

Kenyataannya di era teknologi dan pengetahuan yang semakin maju dan berkembang ini, sosial masyarakatpun ikut berubah, kejahatan seksual

terutama tindak pidana perkosaan seringkali terjadi. Kejahatan seksual dan pelecehan seksual sangat menarik perhatian masyarakat karena perbuatan tersebut terjadi hampir setiap daerah dan dilakukan oleh berbagai kalangan. Korban kejahatan seksual tersebut beragam, mulai dari perempuan yang masih anak-anak, remaja, sampai orang dewasa.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah meresahkan serta mencemaskan masyarakat, terutama kaum perempuan sehingga tidak dapat dipandang dari sudut pandang mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, kita harus berani masuk ke berbagai “wilayah” aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan alam, biologis, sosiologis, politis, ekonomi ataupun budaya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kaum perempuan yang mengalami kekerasan seksual terutama perkosaan, perempuan tidak dapat berbuat banyak untuk menghindarinya dan terpaksa membiarkan hal tersebut terjadi. Meskipun ada kemungkinan tindak pidana perkosaan korbannya adalah seorang laki-laki, tetap persentasinya masih sangat kecil, itulah sebabnya mengapa perempuan adalah makanan empuk sasaran kejahatan, terutama kejahatan perkosaan, hal ini karena perempuan dianggap makhluk yang lemah jika dilihat dari kekuatan fisiknya dibandingkan dengan fisik laki-laki.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285-289 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman

hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan cukup tinggi, meskipun begitu tidak mempengaruhi keadaan korban jika negara hanya berorientasi untuk menghukum tanpa memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Proses persidangan harusnya bertujuan bukan hanya pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif,

Senyatanya proses pradilan seringkali hanya berorientasi dalam memberi penghukuman kepada pelaku tindak pidana tetapi tidak memperhatikan bagaimana cara memulihkan keadaan dari korban, baik secara fisik maupun psikis. Persoalan akan semakin rumit jika diamati dari segi kultur masyarakat Indonesia dimana sebagian terbesar dimasyarakat kita memandang persoalan yang berkaitan dengan kesusilaan masih amat tabu untuk dibicarakan dimuka umum apalagi masalah tindak pidana perkosaan. Sekalipun kita sangat mencela perbuatan tersebut akan tetapi masyarakat demikian akan membentuk sikap korban tindak pidana perkosaan yang enggan melapor kepada pihak kepolisian apalagi untuk diajukan sebagai saksi korban dimuka sidang pengadilan. Bahkan ada juga yang melapor kepada keluarga atau pihak kepolisian karena adanya ancaman dari pelaku tindak pidana ataupun dari pihak luar.

Kasus kekerasan seksual termasuk perkosaan semakin meningkat di Indonesia setiap tahunnya. Komisi nasional perempuan menemukan setiap hari setidaknya ada dugaan delapan perempuan yang diperkosa di Indonesia. KOMNAS Perempuan mencatat ada 299.911 dan kasus yang ditangani oleh

lembaga mitra KOMNAS perempuan sejumlah 8.234 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2020 antara kasus kekerasan yang ditangani oleh lembaga mitra KOMNAS, terdapat 1.983 kasus perkosaan atau 30% dari total kasus kekerasan seksual. Data ini dihimpun KOMNAS Perempuan dari sejumlah lembaga layanan korban kekerasan terhadap perempuan. Sehubungan dengan data kekerasan seksual yang semakin meningkat hal itulah yang menjadi urgensi untuk disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 09 Mei 2022 menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diharapkan dapat memberikan perlindungan, keadilan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama bagi kelompok rentan dan marginal atau termarginalkan seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat terpinggirkan yang acapkali menjadi korban kekerasan.

Tabel 1
**Laporan Polisi Tindak Pidana Perkosaan di Polsek Panakkukang
 Tahun 2019-2021**

No	Tahun	Laporan	Terselesaikan
1	2019	11	8
2	2020	9	8
3	2021	12	9
Jumlah		32	25

Sumber Data: Data Diolah dari Reskrim Polsek Panakkukang

Pada tabel 1 di atas menunjukkan jumlah laporan polisi tindak pidana pemerkosaan di Polsek Panakkukang tahun 2019-2021. Laporan kasus tindak pidana pemerkosaan di Polsek Panakkukang pada tahun 2019 terdapat 11

kasus dan yang terselesaikan 8 kasus, pada tahun 2020 terdapat 9 kasus dan yang terselesaikan 8 kasus, dan pada tahun 2021 terdapat 12 kasus dan 9 kasus yang terselesaikan.

Berdasarkan data laporan yang berkaitan tentang tindak pidana perkosaan di Polsek Panakkukang sesuai data tersebut masih sangat sedikit laporan polisi atau laporan pengaduan dari masyarakat yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, hal ini dikuatkan dari fakta – fakta yang ada melalui arsip – arsip laporan tentang kasus tindak pidana perkosaan yang ada di kantor polisi sektor panakkukang.

Perempuan korban kekerasan seksual sulit mendapatkan keadilan, infrastruktur tidak mendukung, BPJS kesehatan juga tidak menanggung biaya visum, pemerkosaan juga sulit diusut karena dianggap kekurangan alat bukti dan sering disebut suka sama suka.

Menurut data KOMNAS perempuan dari kasus yang dilaporkan, 40% berhenti di kepolisian dan 10% berlanjut ke pengadilan, sementara itu selebihnya dengan berbagai pertimbangan korban tidak melanjutkan kasus. Bahkan di daerah kasus-kasus pemerkosaan diselesaikan dengan pernikahan. Bahkan yang terjadi di satu lembaga mereka dinikahkan di lembaga permasyarakatan.¹ Menurut KOMNAS perempuan adanya pemberhentian perkara di kepolisian alasannya karena beberapa hal, seperti tindakan yang tak terbukti sebagai tindak pidana, tidak cukup bukti, ataupun penghentian demi hukum.

¹<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/KOMNAS.Perempuan.40.Persen.Kasus.Kekerasan.Seksual.Berhenti.di.Polisi?amp=1&page=2> (diakses pada 09 November 2021. Pukul 16.28)

Pemeriksaan ini adalah permasalahan dunia, diperkirakan sekitar 35% diseluruh dunia pernah mengalami pelecehan seksual dalam hidupnya. Dilansir dari laman *World Population Review*, sebagian negara mayoritas yang memiliki data laporan kasus pemeriksaan, kurang dari 40% perempuan yang mengalami kekerasan seksual mencari bantuan. Kurang dari 100% melaporkan kasusnya ke pihak berwajib.

Karena banyak perempuan yang mengalami kekerasan seksual jarang melaporkan atau mengungkapkan insiden mereka alami, angka pasti kasus pemeriksaan sulit didata. Sementara sejumlah Negara memiliki Undang-Undang yang menentang tindakan kekerasan seksual dan kekerasan, banyak dari mereka tidak memadai, tidak konsisten, dan tidak ditegakan secara sistematis. Tak hanya perempuan, pria diseluruh dunia juga mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan pemeriksaan setiap hari.

Pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemeriksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.

Terhadap penanganan kasus perkosaan, terdapat beberapa hal yang harus mendapat perhatian (misalnya berat ringannya hukuman dan rehabilitasi korban sebab kasus perkosaan tidak hanya sekedar menjadi permasalahan

kriminalitas semata, akan tetapi meliputi pula aspek sosiologis dan aspek psikologis (terutama bagi korban). Dapat dilihat, bahwa terdapat kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Demikian perempuan berusia 16-19 tahun empat kali lebih mungkin menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan seksual dan mahasiswa berusia 18-24 tahun tiga kali lebih mungkin mengalami kekerasan seksual. Orang-orang transgender dan para penyandang cacat dua kali lebih mungkin menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan. Di amerika serikat, 70% pemerkosaan dilakukan oleh seorang yang dikenal oleh korban.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut menuangkannya ke dalam sebuah tulisan dalam bentuk tesis dengan judul: “ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Polsek Panakkukang Makassar)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan Penyidikan tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta ilmu hukum pidana pada khususnya mengenai tindak pidana pemerkosaan dan proses penegakan hukum pada tindak pidana pemerkosaan di kepolisian.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam penegakan

hukum pidana serta diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan didalam bidan hukum serta sebagai masukan dalam penegakan hukum serta menjadi refrensi khusus bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan hukum (*law enforcement*) oleh Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menyebutnya bahwa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai “tiga nilai dasar hukum”.²

Pengertian Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana.³

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta, Hal 26

³ Abd. Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, SAH MEDIA, Makassar, Hal 44.

⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁵

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

Penegakan hukum menurut Munir Fuady tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain.⁶

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa Penegakan hukum (Struktur, Substansi dan Budaya hukum masyarakat) merupakan ujung tombak terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.⁷

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka Achmad Ali mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum, tidak hanya tergantung pada unsur substansi hukumnya belaka, tetapi juga ditentukan oleh dua unsur sistem hukum lainnya, yaitu unsur struktur hukum dan unsur kultur hukum. Unsur struktur, mencakup institusi-institusi dan aparat penegak hukum; sedangkan unsur kultur hukum mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari aparat penegak hukum maupun dari warga masyarakat.⁸

Menurut Abdullah Marlang bahwa penegakan hukum merupakan suatu variabel yang sangat esensial dalam proses bekerjanya hukum dalam

⁶ Abd. Haris Hamid, *Op. Cit*, Hal 44.

⁷ Abd. Haris Hamid, *Ibid*, Hal 44.

⁸ Abd. Haris Hamid, *Ibid*, Hal 45.

kehidupan masyarakat. Hukum merupakan instrument yang ampuh guna mewujudkan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat.⁹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Wayne LaFarve mengatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹⁰

Demikian halnya Sudjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa penegakan hukum yang baik dan mantap tidaklah semata-mata dapat diukur dari jumlah peraturan tertulis yang dikeluarkan dan luasnya bidang-bidang kehidupan yang diatur juga penting. Akan tetapi hanya akan mewujudkan penegakan hukum dalam derajat formil belaka. Di dalam segi materilnya lebih banyak diperlukan penggarapan mental yang sesuai dengan sifat dan hakikat hukum itu sendiri. Tanpa kegiatan tersebut, maka kesulitan-kesulitan berdasarkan dihadapi di dalam penegakan hukum.¹¹

Oleh karena itu, maka Harun Utuh mengatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya membangun kesadaran hukum warga negara melalui fungsi hukum secara preventif yaitu kesadaran hukum warga negara dibangun dengan cara pendidikan hukum dengan tujuan agar setiap orang mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya hukum dalam masyarakat, taat dan patuh terhadap hukum. Di pihak lain fungsi hukum

⁹ Abd. Haris Hamid, *Ibid*, Hal 45.

¹⁰ Abd. Haris Hamid, *Ibid*, Hal 45.

¹¹ Abd. Haris Hamid, *Ibid*, Hal 45.

secara refresif adalah pelaksanaan pendidikan bagi warga masyarakat yang melanggar hukum dengan dididik melalui denda dan dihukum.¹²

Dari serangkaian gambaran tentang penegakan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pada dasarnya masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Sejalan dengan semua pandangan di atas, maka Bambang Sutiyoso mengatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat

¹² Abd. Haris Hamid, *Ibid*, Hal 46.

bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Dan hal ini, berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.¹³

Itulah sebabnya sehingga dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoretis mengatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apa bila 5 pilar hukum dapat berjalannya dengan baik.¹⁴ Oleh Soerjono Soekanto disebutnya sebagai lima faktor dalam penegakan hukum. Dan secara empirik, efektivitas penegakan hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C. Reckless, yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilanannya dan bagaimana birokrasinya. Dari berbagai kajian kesisteman dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam teori maupun praktik problematika yang dihadapi hampir sama.¹⁵

¹³ Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Hal 18-19

¹⁴ Lima pilar hukum yang dimaksud menurut Bambang Sutiyoso adalah: Pertama, instrument hukumnya. Kedua, aparat penegak hukumnya. Ketiga, peralatannya. Keempat, masyarakatnya dan kelima, birokrasi.

¹⁵ Abd. Haris Hamid, *Loc.Cit*, Hal 47.

2. Teori Pidana

Pidana adalah hukuman. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut¹⁶

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pidana disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan adanya pidana, maka tujuan pidana baru dapat tercapai.

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada

¹⁶ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Hal 13

dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁷

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, Hal 3.

Adapun teori-teori tentang pidana dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok teori sebagai berikut:

- a) Teori Absolut (*Retributif*) Menurut teori ini, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai salah satu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (*quia peccatum set*), dimana dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan. Menurut Johanes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.
- b) Teori Relatif (*Utilarian*) Menurut teori ini pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana. tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat dimana dasar membenarannya adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (orang yang membuat kejahatan), melainkan "*nee peccetur*" (supaya orang tidak melakukan kejahatan), oleh karena itu menurut J. Andeneas, teori dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Mengenai tujuan pidana, untuk mencegah kejahatan dibedakan antara istilah prevensi umum dan prevensi khusus dimana prevensi umum dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana, sedangkan prevensi khusus

dimaksudkan agar pengaruh pidana terhadap terpidana itu sendiri. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat (*rehabilitation theory*). Selain prevensi umum dan prevensi khusus, van Bemmelen memasukkan juga “daya untuk mengamankan” (*debeveileigende werking*) ke dalam teori ini. Dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara dari pada kalau ia berada dalam penjara.

- c) Teori Gabungan (*verenignings theorieen*) Menurut teori ini, tujuan pidana bersifat plural karena menghubungkan prinsip tujuan dan prinsip pembalasan dalam satu kesatuan. Dalam hal ini pidana dan pidana terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke masyarakat. Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita memperlakukan individu tersebut juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Selanjutnya diharapkan bahwa perlakuan tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggara negara, masyarakat, maupun badan hukum harus

¹⁸ *Ibid*, hal 17

tunduk pada hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap perUndang-Undangan yang berlaku. Masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.¹⁹

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *delictum*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana”²⁰

Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana,

¹⁹ Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Ed 1, Cet 1, Rajawali Pers, Depok, hal 11

²⁰ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali, Jakarta, hlm 47

2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu,
3. Antara larangan dan ancaman pidana dan hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat. Kejadian tidak dapat dilarang jika menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.²¹

Secara yuridis tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilanggar oleh Undang-Undang dari beberapa definisi tindak pidana diketahui pada dasarnya adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perUndang-Undangan lain serta melanggar norma sosial hingga masyarakat menentangnya.²²

Didalam KUHP, tindak pidana dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:²³

1. Kejahatan (termuat dalam buku II, Pasal 104 sampai Pasal 488), yang termasuk dalam kejahatan antara lain:
 - a. Kejahatan terhadap keamanan negara
 - b. Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden
 - c. Kejahatan terhadap negara sahabat dan terdapat kepala dan wakil

²¹ https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA , diakses pada Kamis 8 November 2021 Pukul 14:33 Wita

²² Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 12

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

negara tersebut

d. Kejahatan terhadap ketertiban umum

e. Kejahatan terhadap kesusilaan

f. Kejahatan terhadap nyawa

g. Kejahatan terhadap tubuh dan lain-lain.

2. Pelanggaran (termuat dalam Buku III, Pasal 489 sampai Pasal 569), yang termasuk dalam kelompok pelanggaran, yaitu:

a. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan

b. Pelanggaran terhadap ketertiban umum

c. Pelanggaran terhadap kekuasaan umum, dan

d. Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁴

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar antara lain menurut VIOS, delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-Undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu

²⁴ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 22

serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.²⁵ Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perUndang-Undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar.²⁷

Menurut Simons, beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari

²⁵ Leden Marpaung, 1991. Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik). (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), Hlm 23

²⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ed 1, Kencana: Jakarta, 2014, hlm 37

²⁷ *Ibid*, hlm 39

perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat dimuka umum atau “*openbaar*”.

Sedangkan Unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁸

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan Undang-Undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.²⁹

Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana adalah:³⁰

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. Unsur melawan hukum subyektif.

²⁸ *Ibid*, hlm 40

²⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hal 42

³⁰ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hal 63

3. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemerkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan yaitu.³¹

- 1) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
- 2) Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/kehendak wanita yang bersangkutan.
- 3) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan

³¹ M.Munandar Sulaeman. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung. Refika Aditama. 2010. Hlm 28

hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan.³² Beberapa pendapat mengenai pengertian perkosaan di antaranya:

1. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto

Pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).

2. Menurut R. Sugandhi

Pemerkosaan adalah seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.

Pendapat Sugandhi itu jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan ahli belakangan ini, terutama kaum wanita mengenai “*marital rape*”, yang artinya perkosaan terhadap istri sendiri. Suami

³² A Wahid. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Malang. Refika Aditama. hlm 40

yang memaksa istrinya untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan.³³

Menurut Pasal 285 KUH Pidana, ketentuan perkosaan diatur sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemerkosaan

Berdasarkan motif pelaku dalam melakukan perbuatan pemerkosaan, kriminolog Mulyani W. Kusuma membagi tindakan perkosaan menjadi beberapa jenis, yaitu:³⁴

1. *Seductive rape*. Pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemerkosaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemerkosaan.
2. *Sadistic rape*. Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetaliaanya.
3. *Anger rape*. Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara

³³ *Ibid.* hal 11

³⁴ *Ibid.* hal 46

fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya.

4. *Domination rape*. Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya.

5. *Exploitation rape*. Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisikpun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban. Misalnya, perkosaan oleh majikan terhadap buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu bukan karena ada keinginan seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari pekerjaannya.

a) Sedangkan jenis perkosaan berdasarkan korban dalam tindak perkosaan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

Korban Murni. Korban murni terdiri dari:

1. Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
2. Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

b) Korban Ganda

Korban ganda adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa juga mengalami penderitaan mental, fisik, dan social. Misalnya, mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, dan di pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain-lain.

c) Korban Semu

Korban semu adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku. Berpura-pura diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku.

1. Ada kemungkinan korban bertindak demikian karena kehendak sendiri.
2. Ada kemungkinan korban bertindak demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh. Dalam pengertian tertentu, pelaku menjadi korban tindakan kejahatan lain.

d) Korban yang Tidak Tampak

Adalah korban yang pada hakekatnya mengalami kekerasan, penganiayaan, tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat

tertentu. Misalnya, dalam pemberian hukuman fisik, pemaksaan pemuasan seksual oleh suami terhadap istri dan sebagainya.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan

P.A.F.Lamintang mengemukakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP diatas adalah sebagai berikut:

- a Barangsiapa
- b Dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan
- c Memaksa
- d Seorang wanita
- e Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1) Barangsiapa

Barangsiapa yang dimaksudkan dalam hal ini ialah siapa saja (subjek hukum) yang melakukan perbuatan pemerkosaan. Subjeknya dalam hal ini hanya mungkin seorang laki-laki yang masih jantan (bukan inpoten) ini dapat disimpulkan bahwa karena perbuatannya adalah bersetubuh dan korbannya adalah seorang wanita. Dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan, barang siapa yang di maksud dalam hal ini ialah terdakwa yang diajukan ke muka pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 285 KUHP. Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan

Menurut Sianturi, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan adalah “Setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Membuat seseorang dengan kekerasan itu berupa penembakan ke atas, menodong senjata tajam sampai dengan mengutarakan akibat-akibatnya yang merugikan apabila tidak dilaksanakan”.³⁵

Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan melainkan kekerasan itu dapat juga dilakukan dengan memakai sebuah alat hingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga yang kuat misalnya menembak dengan sepucuk senapan api, menjerat leher dengan seutas tali, menusuk dengan sebilah badik atau pisau dan lainnya. Oleh karena itu, mengancam akan memakai kekerasan itu diartikan sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam itu tidak bersedia memenuhi keinginannya pelaku untuk melakukan hubungan kelamin dengan mengancam, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang diancam tersebut.

³⁵ Sianturi. 1989. *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*. Jakarta: Alumni. Hlm 110.

2) Memaksa

Pengertian memaksa menurut Sianturi adalah Suatu tindakan yang memojokkan hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati, luka-luka ataupun kesakitan daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa.

Dalam hal ini harus dilihat atau dinilai secara kasuistis kewajarannya, yaitu pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan. Pokoknya, akibat dari si pemaksa itu jika tidak dilaksanakan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa.

3) Seorang Wanita

Unsur wanita dalam hal ini adalah perempuan yang disetubuhi itu belum terikat oleh suatu perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Pada kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam KUHP menentukan adanya berbagai definisi wanita antara lain:

- a) Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP).
- b) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 290 angka 3 KUHP)
- c) Wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP).

- 4) Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan

Menurut Sianturi yang dimaksud dengan persetubuhan adalah memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan wanita yang dapat menimbulkan kehamilan. Jika kemaluan si laki-laki hanya menempel di atas kemaluan si perempuan, tidaklah dapat di pandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit yang diterapkan dalam Pasal 289 KUHP.

Persetubuhan adalah tidak diperlukan keduanya air mani laki-laki, tetapi sudah cukup jika kemaluan laki-laki dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan dengan alasan sebagai berikut:

- a) Pasal 285 KUHP tidaklah bertujuan untuk mencegah kehamilan tetapi bertujuan melindungi perempuan dari nafsu kebinatangan laki-laki.
- b) Bertentangan dengan rasa keadilan (berkepribadian bangsa Indonesia) bilamana hal yang demikian tidak dapat di hukum sebagai perkosaan (hanya di hukum sebagai mencoba memperkosa).³⁶

C. Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerksaan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan atau biasa disebut pengusutan dalam istilah asingnya disebut *osporing* dalam bahasa Belandanya adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Verpolging*) dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Oleh karena

³⁶ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 54.

itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan itu. Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.³⁷

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.³⁸

Menurut R. Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan yaitu sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara ialah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya.³⁹

Fungsi penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik

³⁷ Watjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), 48-49.

³⁸ Ali Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana), (Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega, 2002), hal 16.

³⁹ R. Soesilo, Op.cit

akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.⁴⁰

Adapun menurut Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapny mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.⁴¹ Dari uraian mengenai fungsi penyidikan dapat disimpulkan bahwa fungsi dari penyidikan adalah untuk menunjuk siapa pelaku tindak pidana, apa motif dan tujuan tindak pidana, serta mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana.

2. Tujuan Penyelidikan dan Penyidikan

Menurut Prof Marwan Mas tujuan penyelidikan dan penyidikan, yaitu:

Tujuan Penyelidikan

- 1 Tindakan yang mendahului penyidikan, tetapi tetap sebagai satu kesatuan dengan penyidikan.
- 2 Mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup dari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
- 3 Menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

Tujuan Penyidikan

- 1 Dilakukan setelah tindakan penyelidikan.

⁴⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, (Bandung: Alumni, 1982), hal 72.

⁴¹ Abdul Mun'in Idries & Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, (Jakarta: Karya Unipres, 1982), hal 4.

- 2 Mencari dan mengumpulkan bukti (alat bukti) yang diarahkan pada pembuktian.
- 3 Membuat terang kasus apakah tindak pidana atau bukan.
- 4 Menemukan dan menentukan tersangkanya.

3. Tugas dan Kewajiban Penyelidik dan Penyidik

Tugas dan wewenang Penyelidik (Pasal 5 KUHAP) adalah:

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti (dilakukan dengan metode penyelidikan secara ilmiah atau metode *scientific criminal detection*)
- c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai, seperti: menanyakan atau memeriksa tanda pengenal diri).
- d. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas dan Wewenang Penyidik (Pasal 7 KUHAP) adalah:

- a Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

- f Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i Mengadakan penghentian penyidikan
- j Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

4 Tindakan Tertentu (Upaya Paksa)

Penangkapan adalah (Pasal 1 butir 20 KUHAP): Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini, (Masalah penangkapan diatur dalam Pasal 16 s/d 19 KUHAP).

Siapa yang berwenang melakukan penangkapan?

Yang berwenang melakukan penangkapan menurut Pasal 16 KUHAP adalah:

2. Untuk kepentingan penyelidikan, maka penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
3. Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Alasan Penangkapan (Pasal 17 KUHAP):

- 1 Karena ada "dugaan keras" seseorang telah melakukan tindak pidana.

- 2 Ada "bukti permulaan yang cukup", yaitu bukti permulaan untuk menduga tindak pidana, seperti telah ada bukti atau telah mempunyai sekurang-kurangnya seorang saksi/alat bukti.

Cara Penangkapan (Pasal 18 KUHAP):

- 1 Dilakukan dengan Surat Perintah Penangkapan (syarat formal)
- 2 Surat Perintah Penangkapan (syarat formal) harus diperlihatkan kepada tersangka/terdakwa yang akan ditangkap.
- 3 Surat Perintah Penangkapan ditembuskan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 Ayat 3 KUHAP)

Surat Perintah Penangkapan berisi penjelasan dan penugasan sebagai syarat materil tentang:

- a Identitas tersangka/terdakwa yang akan ditangkap (Nama, umur/tahun kelahiran, dan alamat)
- b Alasan penangkapan secara singkat, seperti untuk kepentingan penyidikan (penuntutan).
- c Uraian singkat tindak pidana yang disangkakan/didakwakan. seperti: disangka melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana.
- d Menjelaskan di tempat mana dilakukan pemeriksaan.

Batas waktu Penangkapan (Pasal 19 KUHAP)

Batas waktu penangkapan dalam Pasal 19 (1) KUHAP adalah "satu hari atau 1 x 24 jam". Artinya, dalam jangka 1 x 24 jam sudah harus ada status bagi tersangka, apakah di tahan atau tidak.

Jika batas waktu itu dilanggar, maka terjadi pelanggaran hukum, sehingga tersangka/keluarganya/kuasanya dapat menggugat penyidik dengan prapengadilan.

Menjadi masalah dengan batas waktu 1x24 jam yang sangat sempit, jika tersangka secara geografis tempatnya jauh dari Kantor penyidik yang membutuhkan waktu perjalanan lebih dari satu hari.

Pemecahan masalah ini, dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf-b angka-4 KUHAP (Penyelidik atas perintah Penyidik untuk membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik) dan PP Nomor 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, melalui dua cara, yaitu:

- 1 Penyidik membuat Surat Perintah untuk membawa dan menghadapkan Tersangka kepada penyidik. (Disini belum ada penangkapan).
- 2 Surat Perintah Penangkapan dikeluarkan setelah tersangka tiba di tempat penyidik, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan menembuskan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga tersangka.

5 Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Saat ini sering terjadi tindakan pelanggaran HAM, yang mana pelanggaran tersebut bukan hanya

dilakukan oleh orang dewasa, tapi dilakukan juga oleh anak, baik sendiri maupun bersama-sama dengan berbagai macam bentuknya.⁴² Dalam hal ini, hak asasi manusia dipertaruhkan di mana Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Paling Esa dan merupakan anugrah-nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴³ Bagaimana akibatnya jika seseorang yang dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan yang berdasarkan alat bukti dan meyakinkan hakim, padahal tidak benar, untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata dan cukup puas dengan kebenaran formil.

Mencari kebenaran materil tersebut tidaklah mudah, karena untuk mendapatkan kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan tertentu yang telah lampau, semakin lama waktu lampau itu semakin sukar bagi hakim untuk menemukan kebenaran atas keadaan itu, oleh karena itulah hukum pidana sebenarnya hanya dapat menentukan jalan sebanyak mungkin adanya persesuaian antara keyakinan hakim dengan kebenaran sejati.

Suatu pembuktian dalam perkara pidana adalah “penelitian” dan “koreksi” dalam memnghadapi masalah dari berbagai masalah untuk

⁴² Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal 209.

⁴³ Qamar Nurul, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1.

mendapatkan kejelasan dengan metode ilmu logika, pekerjaan yang amat sukar inilah seringkali dijumpai “kesesatan hakim” yang disadari atau tidak disadari memberikan warna dari seni peradilan.

Pembuktian di muka sidang pengadilan adalah suatu usaha penuntut umum dalam mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang di muka sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, pada dasarnya pembuktian adalah suatu proses persidangan dimana masing-masing berupaya untuk menyakinkan atau memberi kepastian mengenai kebenaran atau ketidakbenaran peristiwa atau keadaan tertentu. Dengan demikian tujuan pembuktian adalah putusan hakim atas perkara yang diperiksa yang didasarkan atas pembuktian.

Dengan adanya putusan tersebut, sekaligus tercipta suatu kepastian hukum atau kepastian hak dari masing-masing pihak. Ini juga merupakan tujuan dari pembuktian yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan ini, bervariasi menurut waktu dan tempat. Indonesia seperti halnya Belanda menganut suatu sistem yang menyebutkan bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan.

Dalam hukum acara pidana dikenal dengan beberapa macam sistem pembuktian yaitu:

1. Sistem Pembuktian Positif Menurut Undang-Undang

Pembuktian menurut sistem pembuktian ini hanya didasarkan pada alat bukti yang telah disebutkan atau ditetapkan oleh Undang-Undang oleh karena itulah sistem ini disebut secara positif, artinya jika suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat bukti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Andi Hamzah, sebagaimana mengutip pendapat D. Simon menyebutkan bahwa pembuktian menurut sistem ini berusaha untuk menyingkirkan pertimbangan yang subyektif dari hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian.

2. Sistem Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang

Sistem pembuktian negatif (*Negatife Wettelijk*) artinya: Dengan alat-alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang saja belum cukup, tapi masih di butuhkan keyakinan hakim. Dengan kata lain, walaupun cukup pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang diakui Undang-Undang, tetapi jika hakim tidak mendapatkan keyakinan, maka terdakwa harus di bebaskan.

Dengan demikian hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi dalam sistem negatif ada 2 hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

a *Wettelijk*: Adanya alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

b *Negatife*: adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim menyakini terdakwa.

Alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan dalam undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Sistem yang digunakan dalam membuktikan tindak pidana pemerkosaan adalah menggunakan sistem pembuktian *negatife wettelijk*. Mengacu pada KUHAP maka kita bisa melihat bahwa sistem yang dianut adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang negatif. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAPidana yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatukan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian tindak pidana pemerkosaan harus didasarkan kepada Undang-Undang (KUHAP) yaitu: alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Untuk memeriksa perkara pidana pemerkosaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan biasa. Dalam memeriksa perkara tindak pidana pemerkosaan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, secara garis

besarnya dibagi menjadi lima tahapan. Tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan tingkatannya, dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan hukum acara pidana, tahapan dan subyek hukum tersebut adalah:

1. Tahapan penyidikan (*opsoring*) dilaksanakan oleh penyidik.
2. Tahapan penuntutan (*vervoring*) dilaksanakan oleh penuntut umum
3. Tahapan mengadili (*recht spraak*) dilaksanakan oleh:
 - a Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama dilaksanakan oleh hakim negeri
 - b Jika ada upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan negeri, dilaksanakan oleh hakim tinggi.
 - c Jika ada upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi, atau jika ada upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan negeri yang membebaskan atau melepaskan terdakwa dilaksanakan oleh hakim agung
 - d Jika ada upaya peninjauan kembali terhadap putusan yang telah punya kekuatan hukum tetap, dilaksanakan oleh hakim agung.
4. Tahapan melaksanakan putusan hakim (eksekusi) dilaksanakan oleh jaksa.
5. Tahapan pengawasan dan pengawasan putusan pengadilan oleh hakim pengadilan negeri (hakim pengawas dan pengamat)

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling kait mengkait antara tahapan yang satu dengan tahapan selanjutnya, yang pada akhirnya bermuara pada pemeriksaan terdakwa dalam persidangan

pengadilan yang kemudian pada gilirannya adalah tahap mengawasi dan mengamati putusan pengadilan ketika terpidana berada dalam lembaga permasyarakatan.

Berkaitan dengan pembuktian tindak pidana pemerkosaan, sebagaimana yang dianut dalam hukum pidana Indonesia memakai sistem pembuktian negatif, hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pemerkosaan harus berdasarkan pada alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku dan keyakinan hakim, untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan dalam Pasal 285 KUHP, mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana pemerkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

- a Adanya “kehendak” atau “maksud” terdakwa memakai kekerasan
- b Adanya “kehendak” dan “maksud” terdakwa untuk mengancam memakai kekerasan.
- c Adanya “kehendak” atau “maksud” terdakwa untuk memaksa
- d Adanya “mengetahui” pada terdakwa bahwa yang di paksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya.
- e Adanya “pengetahuan” pada terdakwa bahwa yang di paksa untuk dilakukan oleh wanita yang tersebut ialah: untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.

Terdapat beberapa teori pembuktian dalam perkara pidana sebagai berikut:

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*).

Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian yang selalu didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam Undang-Undang. Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan pada Undang-Undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebutkan oleh Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga dengan teori pembuktian formal (*formale ebewijstheorie*)

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata
- Teori ini juga disebut dengan conviction intime. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa pun kadang-kadang tidak menjamin bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang dituduhkannya. Oleh karena itu bagaimanapun juga diperlakukan keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal dari pemikiran itulah, maka teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim selalu didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri. Dengan sistem pembuktian ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti berdasarkan undangundang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem ini pernah dianut di Indonesia yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten, sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi keyakinannya, misalnya keterangan media atau dukun.

- c. Sistem atau teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Loconviction Raisonne*).

sebagai jalan tengah, muncul suatu sistem atau teori yang disebut pembuktian berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonne*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu, jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarakan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terdiri atas dua yaitu, yang pertama yaitu pembuktian berdasarkan atas keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonne*) dan yang kedua yaitu teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif.

6 Jenis-Jenis Alat Bukti

Didalam KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan didepan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi

Pengertian saksi dapat kita lihat pada KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

b. keterangan ahli

Menurut M. Yahya Harahap, Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA, UII Press, Yogyakarta bahwa dari ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:⁴⁴

1. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidik.

Pada saat penyidik demi untuk kepentingan peradilan, penyidik minta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat “laporan”. Laporan itu bisa berupa surat keterangan yang lazim juga disebut juga dengan nama *visum et repertum*. Laporan atau *visum et repertum* tadi dibuat oleh ahli yang bersangkutan “mengingat sumpah” diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan dalam laporan atau *visum et repertum* sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 819

2. Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasihat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di sidang pengadilan. Dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di sidang pengadilan, tidak dapat melaksanakan hanya berdasarkan pada sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberi keterangan. Dengan dipenuhi tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ternyata keterangan ahli dalam bentuk laporan menyentuh sekaligus dua sisi alat bukti yang sah. Di satu sisi, keterangan ahli yang terbentuk laporan atau *visum et repertum* tetap dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, akan tetapi pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti saksi.

c. surat

Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali bukti surat adalah suatu benda (bisa berupa kertas, kaya, daun lontar dan sejenisnya) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).⁴⁵

d. petunjuk

Petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

e. Keterangan terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

⁴⁵ Taufiqul Hulam, 2002, Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA, UII Press, Yogyakarta, hlm 63

- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

D. Penelitian Terdahulu

Guna mendukung keaslian penelitian yang penulis lakukan, berikut penulis tampilkan daftar penelitian terdahulu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahu Chairina berjudul “Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)”. Penelitian ini lebih memahami bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri depok terhadap memutuskan perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Indri Kusumastuti berjudul “Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan (studi di Polresta Malang)”. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Polresta Malang dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi unit PPA Polresta Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini merujuk pada bagan di bawah ini :



F. Defenisi Operasional Variabel

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau Delik dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.

2. Pemerkosaan

Pemerkosaan menurut Pasal 285 KUH Pidana adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana Penulis akan melakukan serangkaian penelitian dalam rangka penyusunan proposal tesis ini dilakukan di Polisi Sektor Panakkukang - Polrestabes Makassar di Jalan. Pengayoman Nomor 19 Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar.

B. Tipe Penelitian

Penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berbasis pada ilmu normatif tetapi bukan mengkaji mengenai system norma pada peraturan perUndang-Undangan tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴⁶

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang utama diperoleh langsung dari informan yang sudah ditentukan penulis berdasarkan kriteria tertentu.
2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, bukti yang telah ada, arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum.⁴⁷

Data dalam penelitian ini didasarkan pada data primer (data lapangan) yang terdiri dari:

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Akhmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 42.

⁴⁷ Efendi Jonaedi, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta hlm. 30

1. Bahan hukum primer, dalam bentuk :
 - a. UUD NRI 1945
 - b. KUHP
 - c. Peranan PerUndang-Undangan
 - d. Wawancara kelapangan
2. Bahan Hukum sekunder, dalam bentuk:
 - a. Buku-buku
 - b. Media Cetak
 - c. Hasil Penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*), dengan cara wawancara (*interview*) langsung dengan penyidik di Polsek Panakkukang
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku atau literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

E. Analisis Data

Analisis data yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam sebuah pola, kategori, dan kesatuan uraian dasar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan,

menggambarkan, dan menguraikan bagaimana proses pembuktian tindak pidana perkosaan oleh kepolisian sector panakkukang lebih khususnya lagi oleh penyidik polisi sektor panakkukang yang menangani kasus tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Polisi Sektor Panakkukang Polrestabes Makassar dan Kasus Tindak Pidana Perkosaan Yang Di Tangani

Polisi Sektor Panakkukang Polrestabes Makassar bertempat di Jalan Pengayoman No. 19 Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Perlu diketahui bahwa polisi Sektor Panakkukang Polrestabes Makassar masih berada dibawah wilayah Polisi Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) dan masih termasuk kedalam jajaran Polisi Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulawesi Selatan). Polisi sektor panakkukang ini adalah polisi sektor yang paling tersibuk yang berada di wilayah polisi daerah Sulawesi selatan, karena diwilayah hukum polisi sektor panakkukang ini paling lengkap terhadap segala kasus tindak pidananya, mulai dari kasus pencurian, kasus penganiayaan, kasus pengeroyokan, kasus penipuan, kasus penggelepan, kasus pembunuhan, kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT), sampai dengan kasus perkosaan semuanya ada diwilayah hukum polisi sektor ini.

Berbicara mengenai kasus tindak pidana perkosaan, penulis telah meneliti kasus - kasus tindak pidana perkosaan yang telah ditangani oleh polisi sektor panakkukang terkhususnya bagian unit reserse kriminal dari 3 (tiga) tahun terakhir.

B. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakukkang

Sesuai dengan majunya dan perkembangannya zaman pada saat ini kerap terjadi banyak sekali kejahatan terhadap perempuan terutama tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia termasuk perbuatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat dan termasuk dalam bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dikarenakan merampas kehormatan orang lain dan dalam perbuatan itu dapat merusak moral dan mental korban. Dengan itu harus diberlakukannya hukum yang tegas agar pelaku yang melakukannya tersebut diberikan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia sendiri telah ada dan telah dibuat peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan keadilan bagi perempuan yang mengalami pelecehan secara seksual. Hukuman tersebut diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Presiden RI No 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial.

Mengenai kasus tindak pidana perkosaan, penulis telah meneliti kasus-kasus tindak pidana perkosaan yang telah ditangani oleh polisi sektor panakkukang terkhususnya bagian unit reserse kriminal dari 3 (tiga) tahun terakhir.

Hasil penelitian kasus–kasus tentang tindak pidana perkosaan yang penulis teliti di polisi sektor panakkukang, penulis menemukan fakta bahwa laporan yang berkaitan tentang tindak pidana perkosaan sesuai apa yang penulis teliti masih sangat sedikit laporan polisi atau laporan pengaduan dari masyarakat yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, hal ini dikuatkan dari fakta–fakta yang ada melalui arsip–arsip laporan tentang kasus tindak pidana perkosaan yang ada dikantor polisi sektor Panakkukang.

Dari hasil wawancara penulis dengan IPTU Andri Kurniawan kepala unit reserse criminal Polsek Panakkukang, mengatakan masyarakat masih banyak yang belum mengerti tentang pentingnya melaporkan suatu tindak pidana perkosaan untuk dilaporkan agar pelakunya bisa diproses sesuai hukum yang berlaku dan juga agar pelakunya jera akan perbuatan yang telah dilakukan. Dengan adanya laporan dari masyarakat, pihak kepolisian merasa terbantu dalam hal mengungkap kasus tindak pidana, dan pengaduan suatu tindak pidana bisa diwakilkan oleh siapapun yang mengetahui atau melihat langsung tindak pidana tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bpk IPDA Rahman di unit reserse kriminal Polsek Panakkukang ia mengatakan kebanyakan kasus tindak pidana perkosaan sangat sedikit dilaporkan kepada pihak kepolisian salah satu penyebab utamanya dari korban tindak pidana perkosaan tersebut, yang mana korban tindak pidana perkosaan tidak mau melaporkannya kepada pihak kepolisian dikarenakan rasa malu, korban menganggap aib kalau dirinya menjadi korban pemerkosaan, maka dari itu korban tidak mau melaporkannya

kepada pihak yang berwajib, yang kedua karena korban telah diancam oleh pelaku tindak pidana perkosaan sehingga korban takut untuk melaporkannya, yang ketiga korban merasa trauma atas kejadian tindak pidana perkosaan yang dialaminya sehingga korban terganggu kejiwaannya. Itulah yang menjadi salah satu faktor – faktor sangat sedikitnya laporan polisi atau pengaduan yang ada dikantor Polsek Panakkukang, tetapi penulis maupun pihak kepolisian meyakini bahwa kasus tindak pidana perkosaan itu banyak terjadi disetiap wilayah namun masih banyak masyarakat atau korban tindak pidana perkosaan tersebut enggan melaporkannya.

1. Adanya laporan di Polsek Panakkukang

Laporan polisi ini masuk pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, dengan nomer register Nomor: LP/363/K/VIII/RESTABESMKS/POLSEK PNK, pelapor atas nama saudara IRNAYANI dan ia selaku korban, laporan yang diajukan tentang dugaan tindak pidana perkosaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Korban melaporkan saudara SYAMSUL yang tidak lain adalah seorang laki – laki yang sudah korban anggap keluarga sendiri dan sudah lama tinggal dirumah korban.

Identitas Korban

Nama Irnayani A, umur 33 tahun, tempat lahir Ujung Pandang, pada tanggal 10 Februari 1985, suku bugis, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, pendidikan terakhir D3, alamat Jalan Abdullah daeng sirua lorong 11 No. 10 Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Identitas Saksi 1

Nama Dra. Rachmawati (selaku tante korban), Umur 59 tahun, tempat lahir Kalosi, pada tanggal 16 Juni 1960, suku Enrekang/Duri, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, alamat Btn. CV dewi A3 No 1, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Identitas Saksi 2

Nama Iin Hijriyani, SE (selaku Kakak kandung korban), umur 39 tahun, tempat lahir Jakarta, pada tanggal 21 November 1979, suku bugis, pekerjaan Dosen, agama Islam, pendidikan terakhir S1, alamat jalan Abdullah Daeng sirua lorong 11 No 10, kelurahan tamamaung, kecamatan Panakkukang, kota Makassar.

Identitas Saksi 3

Nama Zulqadri (selaku saksi polisi yang menangkap), umur 32 tahun, tempat lahir Makassar, pada tanggal 20 Juni 1984, suku bugis, pekerjaan Polri, agama Islam, pendidikan terakhir S1, alamat jalan Pengayoman No 19 kelurahan Pandang, kecamatan Panakkukang, kota Makassar.

Identitas Tersangka

Nama Syamsul (selaku tersangka), umur 23 tahun, tempat lahir Palu, pada tanggal 16 Agustus 1996, suku duri, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, pendidikan terakhir SMP (tidak tammam), alamat Jalan Abdullah daeng sirua lorong 11 No 10 kelurahan Tamamaung, kecamatan Panakkukang, kota Makassar

Berawal dengan adanya pengaduan dari masyarakat kepada pihak kepolisian tentang terjadinya suatu tindak pidana perkosaan yang terjadi di wilayah hukum polsek panakkukang, pada saat itu korban Saudari IRNAYANI di damping oleh tantenya yakni Saudari HERAWATI datang di kantor polisi sektor panakkukang tepatnya dibagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk melaporkan kejadian tindak pidana perkosaan yang dialami oleh dirinya. Setelah korban menceritakan kronologis kejadian tindak pidana perkosaan tersebut kemudian dibuatkanlah laporan polisi oleh anggota kepolisian yang piket pada saat itu di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Perlu di ketahui sedikit, sentra pelayanan kepolisian terpadu polisi sektor panakkukang ataupun kantor polisi dimanapun berada ini melayani masyarakat 24 jam penuh, maka dari itu masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian ataupun masyarakat yang ingin melaporkan kejadian adanya tindak pidana bisa melaporkannya kapanpun dan pada pukul berapapun.

Setelah terbit laporan polisi yang dibuat oleh korban, selanjutnya pihak kepolisian barulah memulai penyelidikan terkait laporan tentang dugaan tindak pidana perkosaan tersebut. Proses penyelidikan ini bertujuan untuk mengetahui fakta – fakta dari adanya laporan masyarakat sekaligus untuk mengumpulkan bukti – bukti yang bisa dikumpulkan guna bisa atau tidaknya laporan korban yakni saudara Irnayani ditingkatkan ketahap penyidikan.

2. Surat Pengantar *Visum et Repertum* Perkosaan

Surat pengantar *visum et repertum* perkosaan dari pihak Polisi Sektor Panakkukang ini adalah surat pengantar untuk korban tindak pidana perkosaan yang akan diminta oleh dokter pemeriksa di rumah sakit bhayangkara untuk mengetahui hasil pemeriksaan dokter yang akan menentukan suatu tindak pidana perkosaan pada korban. Setelah dibuatkan laporan polisi oleh anggota piket sentra pelayanan kepolisian terpadu tentang terjadinya tindak pidana perkosaan, kemudian korban yakni Saudari IRNAYANI langsung dibuatkan surat pengantar *visum et repertum* dan diarahkan kepada bagian reserse criminal lebih khususnya unit perlindungan perempuan dan anak (PPA), selanjutnya korban didampingi polisi wanita dari bagian reserse unit perlindungan perempuan dan anak kemudian diantarkan ke rumah sakit bhayangkara Makassar untuk dilakukan *visum et repertum* perkosaan guna mengetahui apakah ada luka dibagian alat kelamin korban serta menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana perkosaan yang dialami oleh korban. *Visum et repertum* perkosaan langsung ditangani oleh dokter yang berkompeten dibidang alat kelamin. *Visum et repertum* perkosaan ini sangat menentukan apakah laporan tindak pidana perkosaan yang dilaporkan oleh korban Saudari IRNAYANI bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak, karena jika hasil *visum et repertum* perkosaan tersebut dokter mengatakan benar jika hasil pemeriksaan ada luka pada alat kelamin korban atau dokter mengatakan benar bahwa korban telah di perkosa

maka laporan tindak pidana perkosaan tersebut akan ditingkatkan ketahap penyidikan dan selanjutnya akan dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yakni dalam hal ini adalah Saudara SYAMSUL. Tetapi jika hasil visum et repertum perkosaan tersebut dokter mengatakan bahwa tidak ada luka pada alat kelamin korban atau dokter mengatakan tidak terjadi tindak pidana perkosaan (suka sama suka), maka laporan yang telah di laporkan oleh pelapor tidak bisa laporannya di tingkatkan ke tahap penyidikan, dan pelapor pun tidak bisa berbohong karena ada hasil *visum et repertum* perkosaan yang telah membuktikan. Maka dari itu hasil *visum et repertum* perkosaan sangatlah penting sekali bagi penyidik dalam menangani perkara tindak pidana perkosaan.

3. Hasil *Visum Et Repertum* Pemerksaan

Hasil visum et repertum perkosaan Saudari IRNAYANI adalah sebagai berikut :

1) Perlukaan yang ditemukan

- Bibir kemaluan (labium mayora): tidak ada kelainan
- Bibir kecil kemaluan (labium minora): tidak ada kelainan
- Klentit (clitoris): tidak ada kelainan
- Serambi kemaluan (vestibulum vaginae): tampak jejas kemerahan
- Selaput dara (hymen): tampak luka robek baru pada selaput dara pada arah jam 4, jam 7, dan jam 9, disertai jejas kemerahan pada serambi kemaluan dan liang sisi kiri dan kanan.

- Liang senggama (vaginae) : tampak jejas kemerahan pada sisi atas dan bawah.
 - Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : tidak ada kelaianan.
 - Lubang dubur atau anus : tidak ada kelainan.
- 2) Perlukaan pada bagian tubuh lain :
- Tampak 1 (satu) luka memar pada dahi sisi tengah berukuran 3,8 cm x 2,5 cm.
 - Tampak 4 (empat) luka lecet gores pada pipi kanan, masing-masing berukuran 0,7 cm x 0,5 cm, 0,9 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,3 cm, 0,5 cm x 0,3 cm.
 - Tampak 1 (satu) luka memar pada leher sisi depan berukuran 3,4 cm x 1,2 cm
 - Tampak 1 (satu) luka lecet gores pada leher sisi kiri berukuran 4,1 cm x 0,3 cm.
 - Tampak 1 (satu) luka memar pada pergelangan tangan kanan sisi depan dan sisi belakang berukuran 15,6 cm x 3,4 cm.
 - Tampak 1 (satu) luka memar pada punggung tangan kiri berukuran 10,3 cm x 9,8 cm.
 - Tampak 1 (satu) luka lecet gores pada tumit kanan berukuran 0,9 cm x 0,3 cm.
 - Tampak 1 (satu) luka lecet gores pada punggung kaki kanan berukuran 0,7 cm x 0,5 cm.

3) Tindakan dan pemeriksaan

- Tes kehamilan : negative.
- Hari pertama haid terakhir (HPHT) : 08 agustus 2019
- Tinggi fundus uteri (rahim) : tidak teraba
- Rawat luka : tidak ada.
- Rawat inap : tidak ada.
- Penunjang lain : tidak ada.

4) Kesimpulan

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas Irnayani) berjenis kelamin perempuan dan berusia dewasa.
- Ditemukan luka robek baru pada selaput dara arah jam 4, jam 7, dan jam 9, disertai jejas kemerahan pada serambi kemaluan dan liang senggama akibat persentuhan tumpul.
- Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan.
- Ditemukan luka lecet gores pada pipi, leher, tumit, punggung kaki, dan luka memar pada dahi, leher, pergelangan tangan, punggung tangan akibat persentuhan tumpul.
- Korban tidak mendapat perawatan.

5) Tempat / waktu pemeriksaan : Instalasi sentra visum rumah sakit bhayangkara Makassar pada hari rabu, tanggal 21 agustus 2019 pukul 19.00 wita.

6) Pembuat *visum et repertum* perkosaan : dr. Denny Mathius, M.Kes dibantu oleh dr. Mauluddin M, SH, MH, Sp.F ; dr. Fuad Try ; dr.

St. Hardiyanti ; Niswatun Hasanah Sukardi, S.Ked. ; dan Brigpol Rusman Syadli T, Amd. Kep.

Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* perkosaan Saudari Irnayani tersebut diatas dapat disimpulkan oleh penyidik reserse kriminal unit perlindungan perempuan dan anak benar telah terjadi tindak pidana perkosaan yang telah dialami oleh korban, maka dari itu setelah korban yakni saudari Irnayani dilakukan *visum et repertum* perkosaan di rumah sakit bhayangkara Makassar, korban dibawah kembali ke kantor polisi sektor panakkukang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh bagian reserse kriminal lebih khususnya lagi pada penyidik unit atau team perlindungan perempuan dan anak (PPA).

4. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) bukanlah merupakan suatu unit yang baru dalam organisasi kepolisian republik indonesia, dimana unit ini dibawah langsung Reserse Kriminal, unit ini dimaksudkan dalam hal penanganan para korban, saksi atau tersangka yang melibatkan wanita dan anak-anak sehingga memerlukan hal yang khusus dalam penanganannya.

Setelah korban saudari Irnayani melakukan *visum et repertum* perkosaan, korban selanjutnya dibawa ke ruangan penyidik unit pelayanan perempuan dan anak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan korban, para

saksi yang mengetahui ataupun yang melihat secara langsung dan akan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

5. Berita Acara Pemeriksaan Korban dan Saksi-saksi

Dari hasil pemeriksaan korban saudari Irnayani, didapat bahwa korban menjelaskan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2019, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di jalan Abdullah Daeng Sirua Lorong 11 (rumah korban saudari Irnayani) Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar telah terjadi tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku saudara Syamsul. Berawal ketika korban saudari Irnayani ingin keluar rumah dan ketika korban berjalan menuju motor dan korban melewati dapur yang saat itu pelaku saudara Syamsul sedang mengaduk-aduk cabai dan korban sempat bertanya kepada pelaku bahwa apakah cabai itu untuk dimakan bersama mangga? Tetapi pelaku hanya tersenyum dan tiba-tiba langsung menyiramkan air cabai tersebut ke muka korban, lalu pelaku mendorong korban hingga badan korban rapat pada sebuah lemari yang ada di dapur, korban sempat memberontak tetapi korban mendorong korban kembali hingga jatuh dilantai, kemudian pelaku duduk diatas perut korban menghadap ke wajah korban sambil memegang kedua tangan korban, lalu pelaku menutup mulut korban menggunakan tangannya sambil mengancam korban bahwa jika korban berteriak maka akan dibunuh. Kemudian korban sempat bangun dan duduk lalu pelaku saudara Syamsul langsung melancarkan perbuatannya yakni memeluk sambil memegang dan meremas kedua

payudara korban dari belakang dan memukul kepala korban secara berulang kali menggunakan tangan pelaku, pelaku juga mencekik leher korban pada saat itu. Korban berusaha memberontak kembali tetapi pelaku mendorong korban kembali hingga korban tertidur ke lantai, kemudian pelaku menarik kedua tangan korban kebelakang dan mengikatnya menggunakan tali rafia berwarna biru serta menutup mulut korban menggunakan lakban berwarna hitam, selanjutnya pelaku membuka paksa baju kemeja korban yang bergaris putih biru dengan motif bunga hingga kancing baju korban terlepas, dan saat itu hanya pakaian dalam korban yang masih melekat dibadan yaitu baju dalam berwarna hijau tua dan BH korban yang berwarna cream, lalu pelaku mencium leher korban, meraba bagian payudara korban, dan menjilat serta menghisap kedua payudara korban, kemudian pelaku membuka celana yang korban gunakan yakni celana kulot berwarna hitam sekaligus membuka celana dalam saya yang berwarna pink, lanjut pelaku memasukan jari-jarinya kedalam vagina korban, setelah itu pelaku berusaha memasukan penisnya kedalam vagina korban, tetapi korban pada saat itu memberontak sehingga pelaku mengikat kedua kaki korban menggunakan tali rafia berwarna hijau lalu pelaku sempat mencoba memasukan penisnya lagi kedalam vagina korban tetapi tidak berhasil, sehingga pelaku akhirnya mengangkat korban layaknya memikul sebuah barang dibagian bahunya naik kelantai dua dan membawa korban kedalam kamar serta menidurkan korban diatas tempat tidur, setelah itu

pelaku kembali mencium leher korban, meraba dan menghisap serta menjilat kedua payudara korban setelah itu pelaku membuka ikatan kedua kaki korban dan kembali mencoba memasukan penis pelaku kedalam vagina korban secara berulang-ulang hingga penis pelaku akhirnya masuk dengan full dan pelaku pun merasakan ereksi atau ejakulasi. Setelah itu pelaku langsung lemas dan berbaring diatas bada korban sambil menangis dan meminta maaf, kemudian pelaku membuka kedua ikatan tangan korban dan mengikat kembali kedua kaki korban selanjutnya korban diangkat menuju lantai bawah tepatnya ditempat tidur kamar mamah korban, kemudian bel rumah berbunyi sehingga pelaku menutupi badan korban menggunakan sebuah kain berwarna hijau hitam.

Lanjut ke pemeriksaan saksi atas nama saudari Dra. Rachmawati, didapat dari hasil pemeriksaan bahwa saksi menjelaskan benar telah terjadi tindak pidana perkosaan yang terjadi pada hari rabu tanggal 21 agustus 2019, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di jalan Abdullah daeng sirua lorong 11 tepatnya dirumah korban kelurahan tamamaung kecamatan panakkukang kota Makassar, berawal ketika saksi di telfon oleh saudara Iin yang merupakan tetangga korban, saudara iin mengatakan kepada saya bahwa korban yakni saudara Irnayani sedang dalam keadaan sakit, sehingga saudari Iin menyuruh saksi untuk menjenguk korban dirumahnya. Setelah itu saksi datang kerumah korban, kemudian setelah sampai dirumah korban dan membunyikan bel rumah, dibukakanlah pintu rumah tersebut oleh pelaku saudara Syamsul,

kemudian saksi berjalan menuju kamar korban saudari Irnayani, lalu pada saat berada dikamar korban saudari Irnayani, pelaku saudara Syamsul mengatakan kepada saksi seolah-olah mengarang cerita bahwa seorang laki – laki yang masuk kedalam rumah kemudian pelaku menanyakan lagi kepada saksi dengan pertanyaan apakah saksi melihat laki – laki yang telah masuk kedalam rumah tersebut, sontak saksi menjawab saksi tidak melihatnya. Setelah itu pelaku berpura – pura keluar rumah untuk memanggil orang, setelah itu pelaku langsung menghilang dan tidak kembali lagi. Pada saat itu saksi mencari saudari Irnayani dan saksi menemukan dilantai bawah tepatnya dikamar mamahnya, selanjutnya saksi langsung memeluk saudari Irnayani yang sedang ketakutan sambil terbaring memakai selimut dan matanya tertutup kemudian saudari Irnayani menyuruh saksi menutup pintu kamar, dan akhirnya saudari Irnayani memberitahu saksi bahwa ia telah diperkosa oleh saudara Syamsul. Setelah saksi mendengar cerita dari korban saudara Irnayani, saksi langsung menangis dan membuka selimut yang menutupi badan korban serta mengecek seluruh badan korban dan disitu saksi mendapati saudara Irnayani yang sudah dalam keadaan tidak memakai celana serta kedua kakinya diikat menggunakan tali rapih berwarna hijau, baju yang dikenakan oleh korban sudah amburadul dimana kancing bajunya sudah terbuka sehingga baju dalam berwarna hijau dan bh yang korban kenakan terlihat. Setelah itu saksi membuka ikatan kaki saudari Irnayani lalu saksi mengambilkan baju, setelah

korban memakai baju dan celana tidak lama kemudian datang saudara Iin yang tak lain adalah kakak korban lalu menceritakan kejadian perkosaan tersebut.

Lebih lanjut lagi saksi kedua yakni atas nama saudara IIN, didapat dari hasil pemeriksaan bahwa saksi menjelaskan, benar telah terjadi tindak pidana perkosaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di jalan Abdullah daeng sirua lorong 11 tepatnya di rumah korban kelurahan tamamaung kecamatan panakkukang kota Makassar, berawal pada saat saksi berada ditempat kerja, saudara Syamsul menelfon saksi dan memberitahu bahwa saudara IRNAYANI sedang sakit, kemudian saudara SYAMSUL juga mengatakan kepada saksi bahwa saudara IRNAYANI sudah mengatakan kalimat “LA ILLAHAILLALLAH” setelah itu saudara SYAMSUL langsung menutup telfon. Kemudian saksi menelfon adik kandung saksi, tetapi pada saat itu adik kandung saksi sedang berada di TSM, sehingga saksi menelfon tante saksi yakni saudara RAHMAWATI dan menyuruhnya untuk ke rumah karena saudara IRNAYANI sedang sakit, pada saat itu saksi juga bergegas pulang kerumah. Setelah saksi sampai dirumah, saksi sudah mendapati pagar rumah terbuka dan saksi masuk rumah lewat pintu belakang yang sudah terbuka lebar. Setelah itu saksi langsung menuju kamar saudara IRNAYANI tetapi kamar tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga saksi mengetuknya kemudian dibukakan oleh tante saksi yakni saudara RAHMAWATI, setelah pintu terbuka, saksi mendapati korban yakni saudara IRNAYANI dalam keadaan ketakutan, kemudian saksi

bertanya “APA YANG TERJADI?” kemudian saudari IRNAYANI menceritakan bahwa dirinya telah diperkosa oleh saudara SYAMSUL, lalu tidak lama kemudian datanglah saudara saksi yang lainnya, dan berunding untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Sehingga pada saat itu saksi datang ke kantor polisi sektor panakkukang bersama keluarganya yang lain untuk melaporkan kejadian tindak pidana perkosaan tersebut

6. Gelar Perkara dan Menetapkan Tersangka.

Setelah dilakukan pemeriksaan korban dan saksi – saksi, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak melakukan gelar perkara. Gelar perkara ini dipimpin oleh kepala unit reserse criminal dan dihadiri oleh semua penyidik unit reserse criminal polisi sektor panakkukang. Gelar perkara ini bertujuan untuk menaikkan tahap penyelidikan ketahap penyidikan dan menetapkan tersangka tindak pidana perkosaan serta untuk menerima saran–saran ataupun masukan–masukan dari penyidik lain dalam penanganan kasus tindak pidana perkosaan ini.

Dari gelar perkara tersebut diperoleh hasil atau kesimpulan bahwa, kasus tindak pidana perkosaan ini dapat ditingkatkan ketahap penyidikan karena terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, dan menetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana perkosaan tersebut adalah saudara SYAMSUL.

7. Membuat Administrasi Penyidikan

Kemudian penyidik unit pelayanan perempuan dan anak melakukan gelar perkara kasus tindak pidana perkosaan, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak bersama tim membuat administrasi penyidikan.

Administrasi penyidikan ini terdiri dari membuat surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan penyidikan, surat perintah penyitaan, surat perintah penangkapan, dan masih banyak lagi administrasi penyidikan lainnya yang akan menyusul untuk melengkapi berkas perkara sampai menurut penyidik dianggap lengkap kemudian melakukan pengiriman berkas perkara tersebut ke pihak Kejaksaan Negeri Makassar.

8. Melakukan Penyitaan Barang Bukti.

Selanjutnya penyidik unit pelayanan perempuan dan anak (UPA) membuat administrasi penyidikan, kemudian penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perkosaan tersebut. Dari hasil penyitaan, barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik unit pelayanan perempuan dan anak berupa 1 (satu) lembar baju bergaris putih – biru bermotif bunga, 1 (satu) lembar celana kulok panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar tanktop atau baju dalam berwarna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink, 1 (satu) lembar BH berwarna cream, 2 (dua) utas tali rapih berwarna hijau, tali rapih ini digunakan oleh pelaku perkosaan untuk mengikat tangan dan kaki korban perkosaan, 1 (satu) buah baskom berwarna putih – hijau, 1 (satu) lembar selimut berwarna hitam bermotif bunga warna kuning, dan 1 (satu) lembar lakban berwarna hitam yang digunakan pelaku perkosaan untuk menutup mulut korban agar tidak berteriak.

9. Melakukan Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeriksaan.

Masuk pada proses penangkapan pelaku tindak pidana perkosaan, pada proses penangkapan ini penyidik dari unit pelayanan perempuan dan anak langsung berkordinasi dengan anggota reserse kriminal unit lapangan atau opsional, unit ini juga sering dikenal dengan sebutan resmob panakkukang. Unit lapangan ini tugas pokoknya menang dibidang penyelidikan dan penangkapan maka dari itu penyidik unit pelayanan perempuan dan anak berkordinasi serta meminta bantuan untuk dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan terduga pelaku atas nama saudara SYAMSUL, setelah penyidik memberikan informasi dan identitas pelaku tindak pidana perkosaan, kemudian penyidik memberikan surat perintah penangkapan, dan selanjutnya unit lapangan melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku, unit lapangan juga langsung menuju tempat kejadian perkara untuk mencari informasi langsung kepada korban dan para saksi beserta orang-orang terdekat pelaku dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat tentang dimana keberadaan pelaku. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan unit lapangan mendapatkan titik terang tentang keberadaan pelaku tindak pidana perkosaan dengan bantuan hasil pelacakan lokasi pelaku melalui nomer telfon pelaku yang masih aktif, dari hasil pelacakan, unit lapangan mendapatkan lokasi pelaku tindak pidana perkosaan berada di jalan perintis kemerdekaan tepatnya di rumah

kontrakan temannya di Komplek BTN Antara Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Setelah anggota unit lapangan mengetahui titik lokasi pelaku kemudian anggota unit lapangan polisi sektor panakkukang bekerja sama dengan anggota tim khusus polisi daerah Sulawesi selatan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Lanjut setelah berkoordinasi anggota unit lapangan bersama – sama anggota tim khusus polisi daerah Sulawesi selatan langsung menuju lokasi pelaku tindak pidana perkosaan di jalan perintis kemerdekaan tepatnya di rumah kontrakan temannya di komplek btn. Antara kecamatan tamalanrea kota Makassar dan biasanya anggota unit lapangan melakukan penangkapan terhadap pelaku dilakukan pada malam hari karena pada saat itulah pelaku berada didalam rumah, sesampainya dilokasi anggota unit lapangan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku dengan cara langsung masuk kedalam rumah kontrakan tersebut dan mendapati pelaku yakni saudara SYAMSUL, setelah itu anggota unit lapangan langsung menginterogasi pelaku, dari hasil interogasi tersebut saudara SYAMSUL mengakui dan mengatakan bahwa benar dirinyalah yang telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap korban saudari IRNAYANI dirumah korban jalan Abdullah daeng sirua lorong 11 no. 10 kelurahan tamamaung kecamatan panakkukang kota Makassar. Selanjutnya pelaku di bawa ke posko resmob panakkukan untuk diserahkan kepada penyidik unit pelayanan perempuan dan anak guna proses penyidikan lebih lanjut. Tetapi pada perjalanan menuju posko resmob panakkukang, pelaku saudara

SYAMSUL memanfaatkan situasi anggota yang dalam keadaan kelelahan sehingga pelaku mencoba melakukan perlawanan dengan tujuan pelaku ingin melarikan diri, sehingga pada saat itu anggota unit lapangan langsung memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali namun pelaku tidak mengindahkannya sehingga anggota unit lapangan melakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkannya dengan timah panas yang mengenai kaki pelaku bagian betis. Selanjutnya pelaku dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkan penanganan medis, dan setelah pelaku mendapatkan penanganan medis kemudian anggota membawa pelaku ke polisi sektor panakkukang guna diproses lebih lanjut. Perlu diketahui pelaku tindak pidana perkosaan ini berhasil ditangkap oleh anggota unit lapangan dalam waktu yang cepat yakni sehari setelah korban melaporkan kejadian di kantor polisi sektor panakkukang. Maka dari itu sangat penting peran dari masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak pidana perkosaan ini kepada pihak yang berwajib, karena dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut sudah membantu pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan.

10. Melakukan Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerksaan.

Sebelum penyidik unit pelayanan perempuan dan anak melakukan penahan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yakni saudra SYAMSUL, pelaku terlebih dahulu diperiksa diruang pemeriksaan untuk

dilakukan pengambilan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, sebelum dilakukan pemeriksaan tersangka terlebih dahulu dibacakan hak – haknya sebagai tersangka oleh penyidik serta penyidik selalu menanyakan akan memakai pengacara atau tidak kepada tersangka dalam proses penyidikan tersebut, dan pada saat itu tersangka mengatakan bahwa ia tidak perlu didampingi pengacara dalam proses penyidikan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka yakni saudara SYAMSUL, tersangka menjelaskan bahwa benar tersangka telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap korban yakni saudara IRNAYANI yang terjadi pada hari rabu tanggal 21 agustus 2019, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Abdullah Daeng Sirua lorong 11 tepatnya dirumah korban Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, kronologisnya berawal dari tersangka bertemu saudari IRNAYANI lima belas menit sebelum kejadian, ketika itu tersangka bertanya kepada korban, tersangka mengatakan “adakah kabarnya itu orang yang mau dipasangi taber, tidak bisaka karena mauka juga pergi menjemput anak sekolah dan mauka juga pergi memasang dihertasning “ kemudian korban menjawab “ hubungima saja kalau mauko keluar karena mauka juga keluar ke sentral“ karena jawaban itu tersangka merasa jengkel dan langsung pergi kedapur untuk membuat Lombok manga, tidak lama berselang korban saudari IRNAYANI lewat didepan tersangka dan menegur tersangka mengatakan “ mau muapakan itu Lombok? “ tersangka menjawab “ mau makan manga “ kemudian tersangka langsung

menyiramkan air lombok tersebut ke bagian muka korban selanjutnya tersangka mendorong korban sampai terbentur kelemari, tersangka mencekik leher korban dari arah belakang dengan lengan tangan kanan tersangka dan kaki tersangka menggalang kaki korban dari arah belakang sampai korban rebah kelantai, kemudian tersangka duduk diatas perut saudari IRNAYANI menghadap ke wajah korban, pada saat itu korban memberontak sehingga tersangka menutup mulut korban menggunakan tangannya lalu tersangka menyuruh korban duduk tetapi korban masih memberontak, tersangka kembali menutup mulut korban hingga korban lemas, pada saat saudari IRNAYANI lemas tersangkapun langsung mengambil tali rapih di bawah lemari kemudian langsung mengikat kedua tangan korban ke belakang, lanjut tersangka berdiri mengambil lakban diatas lemari dan langsung menutup mulut korban dengan lakban berwarna hitam, selanjutnya tersangka merobek baju korban dari arah kerah sehingga menyisakan baju dalam korban, kemudian tersangka membuka celana kulot panjang dan membuka celana dalam milik korban, setelah itu tersangka juga langsung membuka celananya kemudian tersangka hendak memasukan kemaluannya ke kemaluan korban, namun pada saat itu korban memberontak dengan cara menendang–nendang tersangka, sehingga tersangka mengambil kembali tali rapih dan mengikat kedua kaki korban, selanjutnya tersangka mengangkat korban dengan cara memikul kelantai dua menuju salah satu kamar dan langsung membaringkan korban ditempat tidur, kemudian tersangka langsung merangsang korban dengan cara terlebih dahulu tersangka

mencium bagian leher korban, lalu mencium bagian buah dada korban dan mengisap buah dada korban, lalu tersangka memasukan telunjuk tangan kirinya kedalam kemaluan saudari IRNAYANI lalu tersangka gerak – gerakan, kemudian tersangka membuka ikatan kaki korban dan langsung memasukan kemaluan tersangka kedalam kemaluan korban hingga tersangka mengeluarkan spermanya. Setelah tersangka mengeluarkan spermanya tersangka merasakan nikmat, lalu tersangka merebahkan badannya ke badan korban saudari IRNAYANI sambil menangis dan meminta maaf kepada korban, selanjutnya tersangka menelfon kakak kandung korban yakni saudara IIN lalu mengatakan bahwa saudari IRNAYANI sedang sakit, kemudian tersangka langsung memakai kembali pakaiannya dan membuka ikatan tali pada kedua tangan korban serta mengikat kembali kedua kaki korban, lalu tersangka mengangkat korban kembali ke lantai satu dan membawanya masuk kedalam kamar ibu korban, kemudian membaringkannya ditempat tidur dan tersangka mengambil selimut untuk menutupi bagian tubuhnya. Pada saat itu tersangka mendengar ada seseorang membuka pintu pagar sehingga tersangka keluar kamar dan menuju kedepan rumah dan ternyata yang datang adalah tante korban yakni saudari AMMA, setelah tersangka bertemu dengan saudari AMMA, tersangka mengatakan kepada saudari AMMA bahwa “ ada laki – laki yang datang kerumah tadi “, lalu tersangka bertanya kembali kepada saudari AMMA “ siapa yang mau kupanggil?” saudari AMMA menjawab “ pergiko panggil om

(keluarga saudari IRNAYANI yang tidak jauh dari rumah), namun ketika tersangka sampai dirumah om yang dimaksud tidak ada, selanjutnya tersangka langsung pergi dengan maksud untuk bersembunyi.

Bahwa tersangka sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan layaknya hubungan suami – istri dengan pacarnya ketika dua tahun sebelumnya. Tersangka melakukan tindak pidana perkosaan karena muncul nafsu birahi tersangka ketika melihat korban yang lewat didepannya terlihat cantik dan mencium aroma parfum korban yang sangat wangi. Tersangka mengakui bahwa perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka langsung diberikan surat penahanan selama 20 (dua puluh) hari pertama di rumah tahanan polisi sektor panakkukang, selanjutnya penyidik menyurat kepada pihak kejaksaan untuk melakukan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari kedua dirumah tahanan polisi sektor panakkukang sambil menunggu perampungan berkas oleh penyidik unit pelayanan perempuan dan anak.

11. Perampungan Berkas Perkara

Lanjut ke tahap perampungan berkas perkara, perlu diketahui bahwa penyidik unit pelayan perempuan dan anak dalam tahap memberkas itu membuat berkas perkara sebanyak 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap untuk pihak kejaksaan, 1 (satu) rangkap untuk arsip unit reserse criminal dan 1 (rangkap) untuk penyidik yang menangani kasus tersebut.

Dalam perampungan berkas perkara ini penyidik dituntut merampungkannya secepat mungkin karena penyidik tidak mempunyai banyak waktu untuk bersantai – santai, penyidik hanya diberikan waktu selama 60 (enam puluh) hari sesuai dengan lama waktu penahanan tersangka, sehingga penyidik diharuskan cepat dan teliti dalam merampungkan berkas perkaranya. Salah satunya penyidik harus cepat mengirim surat pemberitahuan penyidikan kepada pihak kejaksaan, karena Pengiriman Surat Pemberitahuan Penyidikan (SPDP) tersebut mempunyai waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dimulai dari kapan dilakukannya proses penyidikan, lalu penyidik juga harus cepat mengirimkan surat perpanjangan penahanan tersangka kepada pihak kejaksaan sebelum habis masa penahanan 20 (dua puluh) hari pertama tersangka serta menunggu keluar surat perpanjangan penahanan terangka dari pihak kejaksaan, kemudian penyidik juga harus menyurat kepada pihak pengadilan untuk mendapatkan ijin sita barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perkosaan itu dan kembali menunggu keluar penetapan ijin sita dari pihak pengadilan yang mengeluarkannya. Tidak hanya itu, masih banyak berkas–berkas lain yang harus dibuat penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang berjumlah 4 (empat) rangkap tersebut, termasuk melampirkan identitas tersangka dan sidik jari tersangka. Sangat panjang proses penyidik untuk merampungkan berkas perkara, terkadang penyidik harus rela tidur dikantor sehari – hari untuk merampungkan berkas – berkas yang belum dilengkapi, kadang juga

penyidik harus membawa kerumah pekerjaan ini dengan tujuan agar cepat terselesaikan berkas perkara yang ditangani. Semua ini karena pekerjaan penyidik dikejar oleh waktu, maka dari itu setiap penyidik yang menangani suatu kasus tidak boleh menganggap enteng dan harus tetap serius serta tidak boleh bersantai – santai.

12. Pengiriman Berkas Perkara (Tahap Satu)

Setelah penyidik yakin bahwa berkas perkara tersebut telah rampung atau lengkap, penyidik langsung menjilid berkas perkara tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap untuk selanjutnya penyidik mengirimkannya kepada pihak kejaksaan negeri Makassar untuk diteliti oleh jaksa yang ditunjuk menangani perkara tindak pidana perkosaan tersebut. Penyidik menyelesaikan atau merampungkan berkas perkara tindak pidana perkosaan dengan tersangka saudara SYAMSUL selama 30 (tiga puluh) hari atau sekitar 1 (satu) bulan lamanya. Kemudian setelah penyidik unit pelayanan perempuan dan anak mengirimkan 2 (dua) berkas perkara kepada pihak kejaksaan negeri Makassar, penyidik memberikan waktu kepada jaksa yang ditunjuk menangani perkara tindak pidana perkosaan tersebut selama 14 (empat belas) hari untuk diteliti apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap (P21) atau kurang lengkap (P18) menurut jaksa. Lanjut setelah jaksa meneliti berkas perkara tindak pidana perkosaan dengan tersangka saudara SYAMSUL selama 14 (empat belas) hari, jaksa memberikan jawaban bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap dalam kata lain jaksa yang menangani perkara

tindak pidana tersebut surat P21. Kemudian penyidik unit pelayanan perempuan dan anak berkoordinasi dengan jaksa kapan bisa dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti atau tahap dua.

13. Melakukan Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti (Tahap Dua).

Setelah berkas perkara tindak pidana perkosaan dengan tersangka saudara SYAMSUL dinyatakan lengkap, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak melakukan pengiriman tersangka beserta barang bukti kepada pihak kejaksaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh jaksa yang menangani perkara tersebut. Sampai disinilah pihak kepolisian dalam membuktikan kasus tindak pidana perkosaan dengan tersangka saudara SYAMSUL, karena penyidik unit pelayanan perempuan dan anak yang menangani kasus tersebut sudah mendapatkan surat P21 dari pihak kejaksaan atas pengiriman berkas perkara tindak pidana perkosaan.

Selanjutnya peran jaksa penuntut umum yang akan berperan untuk menghadapi tersangka pada sidang pengadilan dikantor pengadilan negeri Makassar untuk dilakukan vonis oleh hakim untuk tersangka tindak pidana perkosaan. Kemudian setelah hakim sudah memvonis terdakwa, maka selanjutnya terdakwa akan dikirim ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya dikurangi dengan masa tahanan ketika ditahan dirumah tahanan polisi sektor panakkukang.

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakukkang

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum secara nyata serta menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum sudah berjalan sesuai semestinya dan seharusnya sehingga aturan hukum yang ada dapat terealisasi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum tidak terlepas dari peran serta aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum yang ada sebab hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila para penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada tujuan hukum yaitu memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang mengacu pada penghormatan martabat manusia.

Adapun hambatan yang dialami oleh penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan di Polsek Panakukkang berdasarkan hasil wawancara tanggal 20 Juli 2022 menurut BRIPDA Afra selaku penyidik unit PPA:

1. Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat dalam proses penyidikan di unit PPA adalah masih sangat kurangnya jumlah penyidik khusus unit PPA yang hanya berjumlah 2 orang.

Adanya sebagian penyidik yang kurang berpengalaman dalam menangani dan memperlakukan korban kekerasan juga menyulitkan Unit Polsek Panakukkang untuk melaksanakan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan, khususnya dalam hal pemberian konseling. Hal ini disebabkan karena penyidik kurang memahami persoalan gender dan kurang terampil dalam melayani korban, misalnya kurang memperhatikan kondisi psikis korban, kurang tanggap dalam mendengar keluhan korban, sehingga pemberian konseling oleh penyidik kurang maksimal.

Lamanya jarak antara waktu pengaduan dengan kejadiannya mempersulit dalam pencarian bukti-bukti karena korban seringkali tidak segera meminta visum dari rumah sakit setelah kejadian sehingga penyidik kesulitan dalam melakukan pemeriksaan, misalnya luka-luka sudah kering dan luka-luka dalam korban sudah membaik, dimana kemungkinan jika dilakukan visum tidak ditemukan adanya luka-luka. Hal tersebut diakui sebagai hambatan dan menyulitkan pelaksanaan penyidikan yang mengharuskan alat-alat bukti ada untuk mendukung unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Sama halnya dengan faktor struktur hukum, berdasarkan hasil wawancara tanggal 20 Juli 2022, Bripda Afra selaku penyidik unit PPA mengatakan kurangnya sarana maupun prasarana di Unit PPA Polsek Panakukkang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

efektif atau tidaknya penyidikan tindak pidana pemerkosaan, misalnya tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan juga di Unit PPA seharusnya terdapat ruang istirahat yang fungsinya sama dengan rumah aman yaitu sebagai tempat istirahat korban sebagai pelapor maupun saksi.⁴⁸

3. Faktor Lingkungan Masyarakat

Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan Undang-Undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.⁴⁹

Kurangnya kesempatan hukum bagi perempuan untuk mengadakan urusannya kepada aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana pemerkosaan karena perempuan takut apabila berhadapan dengan aparat hukum seperti

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bripda Afra selaku penyidik di Polsek Panakukkang pada 20 Juli 2022

⁴⁹ Rusli Efendi et al, Teori Hukum, Makassar: Universitas Hasanuddin Press, 1991, hal 63.

polisi dan adanya anggapan bahwa manakala seseorang berhubungan dengan aparat hukum.⁵⁰

Dari hasil wawancara penulis pada tanggal 20 Juli 2022 dengan IPTU Andri Kurniawan selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Panankkukang, ia mengatakan bahwa yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana perkosaan adalah tidak adanya laporan atau pengaduan dari pihak korban perkosaan yang tidak melaporkan pemerkosaan yang dilakukan terhadap dirinya kepada pihak berwajib, sehingga pihak kepolisian tidak mengetahui atau tidak bisa memproses pelaku tindak pidana perkosaan. Padahal tindak pidana perkosaan bisa dilaporkan oleh siapa saja kepada pihak kepolisian, yang terpenting pihak yang akan melapor tersebut mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan, atau korban mau jujur kepada keluarga, saudara ataupun teman dekatnya dan langsung mengadukan kepada pihak kepolisian.

4. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, apabila dilihat pada kenyataannya dalam masyarakat, budaya hukum yang diinginkan ternyata masih jauh dari harapan, seperti yang dikemukakan oleh Bripda Afra bahwasanya kurangnya kesadaran

⁵⁰ Kurnia Muhajarah, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama, (Jurnal SAWWA Vol. 11 No 2, 2016), hal 136

masyarakat terkait hukum itu sendiri, dimana masyarakat masih cenderung tidak menceritakan secara jujur kronologis tindak pidana yang sebenarnya.⁵¹

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan beberapa penyidik unit reserse kriminal yang lainnya juga mengatakan, ada yang unik dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan ini, yaitu banyaknya masyarakat atau korban tindak pidana perkosaan yang melaporkannya tidak sesuai fakta, misalnya korban mengaku diperkosa tetapi setelah dilakukan penyelidikan dan permintaan *visum et repertum* dirumah sakit ternyata korban tersebut tidak diperkosa, melainkan suka sama suka, sehingga dari pihak kepolisian khususnya penyidik unit reserse kriminal tidak bisa menindak lanjuti laporan tersebut, dan biasanya keluarga korbanlah yang tidak terima anaknya telah berhubungan layaknya hubungan suami istri dengan laki-laki tersebut sehingga melaporkannya kepada pihak kepolisian. Terkait dengan kasus dengan model seperti ini biasanya pihak kepolisian menyelesaikannya dengan cara mediasi, antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki sehingga pada akhirnya didapat kesepakatan pihak laki-laki mau bertanggung jawab dan akan segera menikahi perempuan tersebut yang telah melakukan layaknya

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bripda Afra selaku penyidik di Polsek Panakukkang pada 20 Juli 2022

hubungan suami istri dengan dasar suka sama suka. Kasus seperti ini banyak terjadi di usia remaja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakukkang dilakukan melalui tahap-tahap yaitu: memproses aduan tindak pidana dari korban, melakukan *visum et repertum* terhadap korban, setelah itu menyerahkan perkara ke unit PPA, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, membuat administrasi penyidikan, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan, merampungkan dan mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan, pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakukkang yaitu:
 1. Faktor internal yang meliputi : Sumber Daya Manusia (SDM), yakni kurangnya jumlah penyidik di unit PPA, Adanya sebagian penyidik yang kurang berpengalaman dalam menangani dan memperlakukan korban, Lamanya jarak antara waktu pengaduan dengan kejadiannya mempersulit dalam pencarian bukti-bukti , dan kurangnya sarana dan prasarana.
 2. Faktor eksternal adanya keenganan dari korban pemerkosaan yang tidak melapor karena malu, dan tidak adanya dukungan masyarakat yang mau melaporkan kejadian tindak pidana pemerkosaan.

B. Saran

Terjadinya kasus perkosaan di Indonesia yang cenderung mengalami peningkatan, diharapkan agar pemerintah Indonesia memperbaharui produk perUndang-Undangan mengenai kejahatan seksual khususnya perkosaan itu dengan memperhatikan dan mengoptimalkan sanksi pidana yang bersifat lebih memberatkan agar timbul efek jera. Disamping itu masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan jaman dan teknologi. Selain itu pendidikan moral dan agama tetap menjadi prioritas, dengan memegang teguh nilai Pancasila. Untuk memaksimalkan upaya penanggulangan diharapkan partisipasi masyarakat dan konsistensi dari aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A Wahid. 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Malang. Refika Aditama.
- Abd. Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, SAH MEDIA, Makassar.
- Abdul Mun'in Idries & Agung Legowo Tjiptomartono, 1982, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta.
- Abidin Zainal, Farid. 1995. "*Hukum Pidana I*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta.
- Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Efendi Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harun Utuh, 1998, *Ilmu Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ed 1, Kencana, Jakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lawrence M. Fredman, 2001, *American Law An Introduction, Second Edition, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Penerjemah: Wishnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta.

- Leden Marpaung, 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Munandar Sulaeman. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Akhmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung.
- R. Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor.
- Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Ed 1, Cet 1, Rajawali Pers, Depok.
- Rusli Efendi et al, 1991, *Teori Hukum*, Universitas Hasanuddin Press, Makassar
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tujuan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sianturi. 1989. *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soedjono Dirdjosisworo, 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung.
- _____, 1998, *Sosiologi Hukum, Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Rajawali, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali, Jakarta.

Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali, Jakarta.

W. Yudho & H. Tjandrasari, 1987, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, UI Press, Jakarta.

Watjik Saleh, 1997, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta.

Website:

<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/KOMNAS.Perempuan.40.Persen.Kasus.Kekerasan.Seksual.Berhenti.di.Polisi?amp=1&page=2> (diakses pada 09 November 2021. Pukul 16.28)

https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA , diakses pada Kamis 8 November 2021 Pukul 14:33 Wita

Jurnal:

Abdullah Marlang, 1997, *Penegakan Hukum di Bidang Konvervasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Sulawesi Selatan*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar

Bambang Sutiyoso adalah: Lima Pilar Hukum Menurut Bambang Sutiyoso, Pertama, instrument hukumnya. Kedua, aparat penegak hukumnya. Ketiga, peralatannya. Keempat, masyarakatnya dan kelima, birokrasi.

Kurnia Muhajarah, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama, (Jurnal SAWWA Vol. 11 No 2, 2016).

Mohammad Aidil, Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Palu, (e-Jurnal Katalogis Vol. 3 No 10 Hlm, 2015).